



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 067a/G.03.18/Rektorat/Itenas/VI/2021

tentang:

**Pengangkatan Dr. rer. Nat. Dian Noor Handiani
sebagai Anggota Satuan Penjaminan Mutu
Institut Teknologi Nasional
Periode 2021 – 2022**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Nasional periode 2020-2025 perlu diangkat Anggota Satuan Penjaminan Mutu;
2. bahwa masa jabatan anggota Anggota Satuan Penjaminan Mutu periode 2020-2021 berakhir pada tanggal 30 Juni 2021;
3. bahwa Kepala Satuan Penjaminan Mutu telah mengusulkan pengangkatan kembali Dr. rer. Nat. Dian Noor Handiani sebagai Anggota Satuan Penjaminan Mutu;
4. bahwa berdasarkan ketiga butir di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dr. rer. Nat. Dian Noor Handiani sebagai Anggota Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Nasional Periode 2021 – 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;

Handwritten signature/initials



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

- b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020 – 2025;
- c. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pengangkatan **Dr. rer. Nat. Dian Noor Handiani** sebagai Anggota Satuan Penjaminan Mutu terhitung mulai tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya di kemudian hari apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Juni 2021

Rektor,


 **itenas**
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Kepala SPM
5. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan